



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
BRANDING KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa penetapan *branding* dimaksudkan untuk memberikan pertanda atau lambang yang menggambarkan citra masyarakat dan pemerintah Kota Pekalongan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan untuk lebih memperkenalkan atau mempromosikan Kota Pekalongan kepada masyarakat luas, baik tingkat regional, nasional maupun internasional, maka dipandang perlu untuk membuat *Branding* Kota Pekalongan;
- c. bahwa *branding* Kota Pekalongan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran 060815 pada tanggal 9 Oktober 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang *Branding* Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan didalam Membangun Masyarakat Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG *BRANDING* KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. *Branding* Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut *branding* adalah ciri-ciri atau tanda-tanda yang terdapat dalam suatu kota yang ditumbuhkan dari dalam secara mengakar oleh aktivitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat kota itu sendiri dan mempunyai makna individualitas yang mencerminkan perbedaannya dengan obyek/kota lain.
2. Logo adalah suatu bentuk gambar dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, perkumpulan, produk, Negara, lembaga/organisasi dan hal-hal lainnya yang dianggap membutuhkan hal yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya.

3. *Logotype* merupakan bentuk ekspresi dan bentuk visual dari konsepsi perusahaan, produk, organisasi maupun institusi yang memiliki makna.
4. *Tagline* atau slogan citra, yaitu kalimat singkat yang menegaskan *positioning* dan citra sebuah produk pada sebuah iklan.
5. Orang adalah orang perorangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II BENTUK DAN MAKNA *BRANDING*

Pasal 2

- (1) *Branding* berbentuk logo berupa tulisan Pekalongan dengan gaya khas, menggambarkan dinamika kota yang kaya akan budaya dan tradisi dengan masyarakat yang sangat hangat, dan bersahabat, diakhiri dengan lengkungan batang bunga ke atas yang menggambarkan tumbuh kembangnya kota serta bertuliskan *World's City of Batik* di bawahnya yang berartikan Kota Batik Dunia.
- (2) Komposisi *Branding* terdiri dari dua elemen berupa *Logotype* dan *Tagline* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III SPESIFIKASI BENTUK

Bagian Kesatu Bentuk Huruf

Pasal 3

Untuk keseragaman bentuk tulisan/huruf, jenis huruf yang ditentukan dalam penulisan logo *Branding* berbentuk khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Kedua Warna

Pasal 4

- (1) Penggunaan elemen warna latar (background) dalam pembuatan logo *Branding* ditentukan berdasarkan standarisasi warna sebagai berikut :

- a. coklat (*brown*), diasosiasikan sebagai stabilitas yang melambangkan sebuah integritas;
 - b. merah muda (*magenta*), memberikan kesan meriah (*festive*) dan unik yang melambangkan semangat dalam seni dan budaya;
 - c. biru (*blue*), memberikan kesan stabil dan damai diasosiasikan sebagai perlambang hasil perikanan;
 - d. hijau (*green*), berkesan harmonis, pertumbuhan dan natural dari alam sebagai perlambang makanan khas (*food specialist*);
 - e. ungu (*violet*), sebagai warna yang selalu memberikan terbaik dan terkini yang menjadi perlambang industri kecil (*home industry*); dan
 - f. putih (*white*), berkesan bersih dan suci sebagai perlambang religiusitas.
- (2) Contoh warna latar (background) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembuatan logo Branding baik warna primer maupun sekunder adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pembuatan Logo

Pasal 5

Pembuatan logo Branding harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Keempat Penggunaan Logo

Pasal 6

Pembuatan dan penggunaan logo *Branding* pada media internal meliputi :

- a. dokumen *binder*, yang digunakan untuk penyimpanan arsip atau dokumen - dokumen penting;
- b. *folder* atau map, yang digunakan untuk keperluan menyampaikan laporan, tanda tangan dan surat menyurat informal.;
- c. kop surat atau *line description*;
- d. pin (bros);
- e. stiker motor;
- f. stiker mobil;
- g. topi;
- h. payung; atau
- i. t-shirt atau kaos;
- j. label batik;
- k. media lainnya.

Bagian Kelima
Media Promosi dan Publikasi

Pasal 7

- (1) Pembuatan dan penggunaan logo Branding pada media promosi dan publikasi meliputi :
 - a. format vertikal;
 - b. format horisontal;
 - c. banner;
 - d. spanduk; atau
 - e. umbul - umbul;
 - f. media lainnya.
- (2) Pembuatan logo *Branding* pada media promosi format vertikal secara teknis diatur sebagai berikut :
 - a. margin yang diterapkan pada bidang adalah sebesar 0,5 (setengah) kali yang diambil dari *logo type* Pekalongan;
 - b. gambar diletakkan pada bentuk elemen grafis yang telah disediakan;
 - c. warna logo *branding* disesuaikan dengan warna elemen grafis; dan
 - d. ukuran *logo type* 35 % (tiga puluh lima persen) dari image.
- (3) Pembuatan logo Branding pada media promosi format horisontal secara teknis diatur sebagai berikut:
 - a. margin yang diterapkan pada bidang adalah sebesar 0,5 (setengah) kali, yang diambil dari *logo type* Pekalongan;
 - b. logo *branding* diletakkan di kiri atas;
 - c. warna latar (*background*) menggunakan warna coklat (*brown*) atau putih (*white*);
 - d. gambar diletakkan pada bentuk elemen grafis yang telah disediakan;
 - e. warna logo *branding* disesuaikan dengan warna elemen grafis; dan
 - f. ukuran *logo type* 40% (empat puluh persen) dari *image*.
- (4) Contoh pembuatan logo *Branding* pada format vertikal dan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENYEBARLUASAN

Pasal 8

Penyebarluasan logo *Branding* menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat Kota Pekalongan.

BAB V LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuat logo *branding* yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 berupa :
 - a. mengubah logo menjadi *outline* yaitu pembuatan logo dengan penekanan pada garis luar logo tanpa pemberian warna;
 - b. mendistorsi logo, yaitu pembuatan logo dengan melakukan perubahan bentuk tulisan;
 - c. memindahkan letak tulisan *world's city of batik*; dan
 - d. mengganti jenis huruf pada *tagline* Pekalongan.
- (2) Contoh bentuk logo *branding* yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan / pembekuan izin.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 September 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 3 September 2014

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNSYI ROFIANA
NIP 19640323 198903 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH
(188 / 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
BRANDING KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Pekembangan teknologi dan informasi mendorong munculnya kompetisi antar daerah untuk saling mempromosikan diferensiasi daerahnya dengan tujuan *trade, tourism* atau *investment* (TTI). Dengan ciri khas daerah yang memiliki sumber daya alam berlimpah dan didukung kekayaan seni budaya serta kearifan lokal masyarakat Pekalongan yang unik menjadikan Pekalongan siap bersaing sebagai daerah investasi multi potensi yang tepat bagi investor.

Potensi-potensi yang dimiliki Kota Pekalongan sebagai daerah yang mampu menjadi tujuan investasi bagi investor lokal maupun mancanegara diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kota Pekalongan.

Pemerintah Daerah melihat bahwa langkah *branding* merupakan langkah tepat untuk mencitrakan dan mempromosikan Kota Pekalongan sebagai daerah yang unik, terbuka dan siap untuk perubahan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan untuk lebih memperkenalkan atau mempromosikan Kota Pekalongan kepada masyarakat luas, baik tingkat regional, nasional maupun internasional, maka dipandang perlu untuk membuat *Branding* Kota Pekalongan. Sehubungan dengan itu maka hal ini perlu diatur melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

yang dimaksud dengan media lainnya adalah media internal lainnya yang secara estetika dapat diaplikasikan penggunaan branding seperti dalam paparan / presentasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
BRANDING KOTA PEKALONGAN

BENTUK *BRANDING* KOTA PEKALONGAN



WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNSYI ROFIANA
NIP 19640323 198903 1 011

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
BRANDING KOTA PEKALONGAN

CONTOH WARNA LATAR (BACKGROUND)
BRANDING KOTA PEKALONGAN

1. WARNA PRIMER

		
Pantone 4625C C80 M100 Y100 K30 R72 G33 B37	Pantone 255C C50 M100 Y0 K20 R122 G24 B120	Pantone 299C C75 M15 Y0 K0 R0 G167 B225
		
Pantone 362C C70 M0 Y100 K10 R73 G168 B66	Pantone 233C C20 M100 Y10 K0 R198 G22 B141	

2. WARNA SEKUNDER

			
Pantone 375C C41 M0 Y78 K0	Pantone 3115C C65 M0 Y19 K0	Pantone 1235C C0 M29 Y91 K0	Pantone 267C C89 M100 Y0 K0
			
Pantone 377C C45 M0 Y100 K24	Pantone 3135C C100 M0 Y16 K0	Pantone 1245C C0 M28 Y100 K18	Pantone 2727C C71 M42 Y0 K0



Pantone 5767C
C15 M0 Y68 K39



Pantone 320C
C100 M0 Y31 K7



Pantone 233C
C11 M100 Y0 K0



Pantone 279C
C68 M34 Y0 K0



Pantone 5835C
C0 M2 Y67 K40



Pantone 3272C
C100 M0 Y44 K0



Pantone 253C
C43 M95 Y0 K0



Pantone 3025C
C100 M17 Y0 K51

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNSYI ROFIANA
NIP 19640323 198903 1 011

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
BRANDING KOTA PEKALONGAN

CONTOH PEMBUATAN LOGO *BRANDING* KOTA PEKALONGAN
PADA FORMAT VERTIKAL DAN HORIZONTAL

1. CONTOH FORMAT VERTIKAL (UMBUL-UMBUL)



2. CONTOH FORMAT HORIZONTAL (SPANDUK) :



WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNSYI ROFIANA
NIP 19640323 198903 1 011

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
BRANDING KOTA PEKALONGAN

CONTOH BENTUK LOGO *BRANDING* KOTA PEKALONGAN YANG TIDAK SESUAI



WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNSYI ROFIANA
NIP 19640323 198903 1 011